

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/225/KEP/413.013/2020  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN  
PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kesehatan pasien terpapar penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu melakukan langkah yang cepat, tepat dan terpadu untuk perawatan pasien sesuai standar dan prosedur;
- b. bahwa banyaknya peningkatan jumlah kasus penyakit COVID-19 khususnya di Kabupaten Lamongan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan pasien terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur sehingga diperlukan tambahan Rumah Sakit Rujukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi

*Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/163/KEP/413.013/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/207/KEP/413.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/163/KEP/413.013/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lamongan;
21. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/164/KEP/413.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lamongan, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menerima rujukan dari puskesmas di wilayah Kabupaten Lamongan;
  - b. menerima dan merawat pasien yang dinyatakan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit COVID-19;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang dinyatakan ODP, PDP, kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit COVID-19 sesuai dengan prosedur;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
6. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;  
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;  
8. Sdr. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
\*JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR :188/225/KEP/413.013/2020  
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT  
RUJUKAN PENYAKIT CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN  
LAMONGAN

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN  
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	2	3
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang	Jl. Raya Babat-Jombang No. 227 Sendangrejo Kecamatan Ngimbang
2.	Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah	Jl. Merpati No. 62 Sidokumpul Lamongan
3.	Rumah Sakit Muhammadiyah Babat	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 Banaran Babat
4.	Rumah Sakit Citra Medika	Jl. Lamongrejo No. 28 Kecamatan Lamongan
5.	Rumah Sakit Bedah Mitra Sehat	Jl. Lamongan Babat km 5 Karanglangit, Blangit Lamongan
6.	Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah	Jl. Pahlawan No. 18 Kecamatan Lamongan
7.	Rumah Sakit KH. Abdurrahman Syamsuri	Jl. Raya Deandles No. 74 Paciran
8.	Rumah Sakit Suyudi	Jl. Raya Deandles Paciran
9.	Rumah Sakit Intan Medika	Jl. Raya Utara Pasir Blawi Kecamatan Karangbinangun
10.	Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat	Jl. Raya Babat Surabaya km 4 Desa Kebalan Pelang Kecamatan Babat

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
\*  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001